



penggugat telah kembali memeluk agama islam, sedangkan tergugat memilih untuk tetap pada agama kristennya. Sehingga hakim memandang pernikahan antara keduanya telah rusak dengan perbedaan keyakinan tersebut Karena perkawinan antara wanita muslim dan lelaki non muslim adalah haram sebagaimana diatur dalam pasal 40 dan 44 KHI(kompilasi hukum Islam).

## **B. Saran**

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian harus benar-benar membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan para pihak dalam perceraian, selain membuktikan bahwa dengan kembalinya salah satu pihak menjadi muslim juga harus membuktikan bahwa dengan alasan tersebut telah menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga mereka. Sebagaimana yang dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP no.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam
2. Kewenangan Peradilan Agama yang semakin luas harus semakin di imbangi dengan peningkatan kualitas pelanan yang di imbangi dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta jawaban dan ketentuan hukum yang aplikatif. Dengan demikian pengadilan agama dapat menjawab tuntutan dan problematika hukum yang semakin berkembang.